



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan

Program studi Hukum Program Sarjana Hukum

Disusun oleh

Nama : **Moh Ainun Najih**

NPM : **201003742017610**

SEMARANG

2023



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MOH AINUN NAJIH
NPM. 201003742017610

Mengesahkan,
Tim Penguji


SUMARTIN LOEWI S.H., M.H
NIDN.0608036602

Anggota,

RIDHO PAKINA, S.H., M.H
NIDN.0613086301

Anggota,

RUBIYANTO, S.H., M.H
NIDN.0615116102

Mengetahui
Dekan

PROF. DR. IDY LENDIYONO, S.H., M.H
NIDN.0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
MOTTO.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Pidana.....	9
B. Pengertian Perbuatan Pidana.....	11
C. Tujuan Pemidanaan.....	12
D. Tujuan Pemidanaan dalam Masyarakat.....	16
1. Pengertian Pembinaan Warga Binaan Masyarakat (WBP).....	20
2. Model Pembinaan Warga Binaan Masyarakat (WBP).....	21
3. Pembinaan Warga Binaan Masyarakat (WBP) Menurut Undang-Undang Masyarakat.....	25
4. Tinjauan Umum Terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP).....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	30

1. Sumber Data	31
2. Metode Pengumpulan Data	32
3. Metode Penyajian Data	33
4. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI DATA	35
A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	35
B. Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	36
C. Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Pembinaan Pemasyarakatan	54
1. Hambatan dari Petugas dan Tenaga Ahli	56
2. Hambatan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	59
3. Hambatan dari Masyarakat	61
4. Hambatan Sarana dan Prasarana	63
5. Hambatan Administrasi	67
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSAKA	711
LAMPIRAN	74

ABSTRAK

Pidana penjara yakni penghukuman dari warisan pemerintah kolonial Belanda sebagai tempat terpidana dikurung serta diberikan hukuman sadis berbentuk perampasan hak asasi, penyiksaan, dibakar, ataupun dieksekusi gantung. Narapidana yang melakukan tindak pidana di penjara akan kehilangan haknya dalam menentukan seluruh hal sendiri, kehilangan hubungannya terhadap lawan jenis, memperoleh pelayanan serta kehilangan perasaan aman, kehilangan hak untuk mempunyai barang, kehilangan kendali diri, kehilangan keluarga, kehilangan dukungan, serta kehilangan model. Beragam permasalahan ini adalah gangguan yang akan memberikan pengaruh untuk narapidana baik secara psikologis ataupun fisik. Implementasi Pembinaan kepribadian merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan dari program pembinaan yang sesuai dengan yang undang-undang amanatkan. Tujuan pelaksanaan penelitian ini yakni memahami implementasi pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta mengetahui hambatan atau kendala pembinaan kepribadian WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Penelitian akan diselenggarakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Adapun untuk data yang diperlukan berbentuk data jenis primer serta sekunder dengan pelaksanaan wawancara serta observasi/pengamatan, untuk berikutnya melalui pengolahan serta analisis dengan cara kualitatif. Hasil yang didapat yakni pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilaksanakan melalui penggunaan sistem pemasyarakatan dengan mengacu terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian untuk pembinaan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni mencakup Pembinaan Kepribadian serta Kemandirian dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Kemudian faktor yang menjadi hambatan untuk pembinaan narapidana ini berupa permasalahan anggaran, minimnya sarana prasarana, serta pegawai. Selain dari itu, penelitian ini juga berusaha untuk mencari solusi terbaik bagi hambatan yang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ini hadapi.

Kata Kunci: Pembinaan Kepribadian, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.